



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 994/Pid.Sus/2013/PN.DPS.

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

N a m a : **I NYOMAN**

SUWECA ;-----

Tempat lahir :

Badung ;-----

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/07 Agustus

1977 ;-----

Jenis kelamin : Laki-

laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Pantai Griya Anyar Gang Bandeng

Pemogan Denpasar Selatan, tetap : Jalan Pantai

Sari No. 18 A Lingkungan Ubung Jimbaran, Kuta

Selatan Badung;-----

A g a m a :-----

Hindu ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

----- Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar oleh :

1. Penyidik tanggal 06 Oktober 2013 s/d tanggal 26 Nopember 2013 ;

2. Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2013 s/d 04 Desember

2013 ;-----

3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05

Desember

2013

s/d

sekarang ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah

membaca :-----

1. Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 04 Desember 2013, No. B- 5910/P.10/Ep/12/2013;-----
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2012, No.PDM- 973/Denpa/TPL/12/2013 ;-----
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 05 Desember 2013, No.994/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Dps,tentang penunjukan Majelis Hakim ;
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 09 Desember 2013, No. 994/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Dps, tentang penetapan hari sidang ;-----

----- Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;
----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 15 Januari 2013 yang pada

pokoknya.....2

pokoknya agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUWECA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SUWECA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dan 1 (satu) buah potongan pipet bening di dalamnya berisi kristal bening Sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas

untuk

dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2013, No.Reg.Perk : PDM-973/Denpa/TPL/12/2013, adalah sebagai berikut :-----

Pertama:

----- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUWECA pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Areal Parkir Toko adhi dijalan Griya Anyar Suwung Kauh Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : sabu-sabu* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013, sekira jam 11.00 wita saksi Kadek Satrya A Kusuma, SH dan I Made Agus A E Putra, SH anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi bahwa ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri tinggi, kurus, rambut panjang tinggal di seputaran jalan

Griya.....3

Griya Anyar, Suwung Kauh, Denpasar sering membawa narkotika jenis Sabu,

kemudian saksi Kadek Satrya A Kusuma, SH dan I Made Agus A E Putra, SH Sub unit III Sat Narkoba Polresta Denpasar dipimpin Kasubnit AIPTU. I GEDE JAYA,S.H melakukan penyelidikan dan pengamatan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pidana sekira jam 13.00 wita saksi Kadek Satrya

A Kusuma, SH dan I Made Agus A E Putra, SH menemukan orang dengan ciri-ciri tersebut diatas di areal parkir toko adhi Jln Griya Anyar Suwung Kauh Denpasar Selatan, lalu mengamankan orang tersebut dan setelah di tanyakan identitasnya mengaku bernama I Nyoman Suweca, dan setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa I Nyoman Suweca dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Komang Dwesa Prayoga dan I Made Warsa ditemukan 1 (satu) buah Plastik Klip berisi Kristal bening yang di duga Sabu di tangan kirinya dan saat selanjutnya dilakukan pengeledahan pada tempat kost milik terdakwa I Nyoman Suweca di jalan Griya Anyar gg Bandung Pemogan Denpasar selatan disamping TV dalam kamar kost terdakwa I Nyoman Suweca di temukan lagi 1 (satu) buah potongan pipet di dalamnya berisi kristal bening sabu berat bersih 0,04 gram kemudian terdakwa I Nyoman Suweca dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut ;-----

- Bahwa setelah diinterogasi akhirnya terdakwa I Nyoman Suweca mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Café Yummy di jalan Subset Road Kuta seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan digunakan oleh terdakwa I Nyoman Suweca dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, meyimpan dan/atau membawa sabu-sabu tersebut ;-----

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No. Lab : 551/ NNF/ 2013, tanggal 10 Oktober 2013, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :-----

- Barang bukti kristal bening (Kode A dan B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;-----

- Barang bukti Urine (kode C) dan Darah (kode D) BENAR TIDAK MENGANDUNG sediaan Narkotika dan atau Psikotropika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan.....4

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Atau :-----

Kedua :-----

----- Bahwa ia terdakwa I NYOMAN SUWECA pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Cafe Yummy di Jalan Sunset Road Kuta, Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I jenis sabu-sabu* , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013, sekira jam 11.00 wita saksi Kadek Satria A Kusuma, SH dan I Made Agus A E Putra, SH anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi bahwa ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri tinggi, kurus, rambut panjang tinggal di seputaran jalan Griya Anyar, Suwung Kauh, Denpasar sering membawa narkotika jenis Sabu, kemudian saksi Kadek Satria A Kusuma, SH dan I Made Agus A E Putra, SH Sub unit III Sat Narkoba Polresta Denpasar dipimpin Kasubnit AIPTU I GEDE JAYA, S.H melakukan penyelidikan dan pengamatan di daerah tersebut, kemudian sekira jam 13.00 wita saksi Kadek Satria A Kusuma, SH dan I Made Agus A E Putra, SH menemukan orang dengan ciri-ciri tersebut diatas di areal parkir toko adhi Jln Griya Anyar Suwung Kauh Denpasar Selatan, lalu mengamankan orang tersebut dan setelah di tanyakan identitasnya mengaku bernama I Nyoman Suweca, dan setelah dilakukan pengeledahan badan/ pakaian terhadap terdakwa I Nyoman Suweca dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Komang Dwesa Prayoga dan I Made Warsa ditemukan 1 (satu) buah Plastik Klip berisi Kristal bening yang di duga Sabu di tangan kirinya dan saat selanjutnya dilakukan pengeledahan pada tempat kost milik terdakwa I Nyoman Suweca di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:-----

----- Bahwa ia terdakwa I NYOMAN SUWECA pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Areal Parkir Toko adhi dijalan Griya Anyar Suwung Kauh Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabusabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013, sekira jam 11.00 wita saksi Kadek Satrya A Kusuma, SH dan I Made Agus A E Putra, SH., anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi bahwa ada seseorang laki-

laki.....6

laki dengan ciri-ciri tinggi, kurus, rambut panjang tinggal di seputaran jalan Griya Anyar, Suwung Kauh, Denpasar sering membawa narkotika jenis Sabu, kemudian saksi Kadek Satrya A Kusuma, SH dan I Made Agus A E Putra, SH Sub unit III Sat Narkoba Polresta Denpasar dipimpin Kasubnit AIPTU. I GEDE JAYA, S.H melakukan penyelidikan dan pengamatan di daerah tersebut, kemudian sekira jam 13.00 wita saksi Kadek Satrya A Kusuma, SH dan I Made Agus A E Putra, SH menemukan orang dengan ciri-ciri tersebut diatas di areal parkir toko adhi Jln. Griya Anyar Suwung Kauh Denpasar Selatan, lalu mengamankan orang tersebut dan setelah di tanyakan identitasnya mengaku bernama I Nyoman Suweca, dan setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa I Nyoman Suweca dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Komang Dwesa Prayoga dan I Made Warsa ditemukan 1 (satu) buah Plastik Klip berisi Kristal bening yang di duga Sabu di tangan kirinya dan saat selanjutnya dilakukan pengeledahan pada tempat kost milik terdakwa I Nyoman Suweca di jalan Griya Anyar gg Bandung Pemogan Denpasar selatan di samping TV dalam kamar kost terdakwa I Nyoman Suweca di temukan lagi 1 (satu) buah potongan pipet bening didalamnya berisi kristal bening sabu berat bersih 0,04 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nyoman Suweca dan barang bukti dibawa ke

Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut;-----

- Bahwa setelah diinterogasi akhirnya terdakwa I Nyoman Suweca mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Café Yummy di jalan Subset Road Kuta seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan digunakan oleh terdakwa I Nyoman Suweca dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa sabu-sabu tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUWECA sudah memakai dan menggunakan sabu-sabu semenjak awal bulan tahun 2013 yang lalu dan terdakwa I Nyoman Suweca menggunakan sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut dituangkan dalam pipa kaca, kemudian kaca bagian bawah dibakar, satu potong pipet dimasukkan kedalam pipa kaca dan asap sabunya terdakwa sedot melalui pipet yang lainnya, sehingga terdakwa merasa tenang dan fokus, sedangkan apabila terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu maka badan terdakwa akan merasa lemas, lesu dan tidak ada gairah dan terdakwa didalam memakai dan menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang

Berwenang.....7

berwenang ;-----

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No. Lab : 551/ NNF/ 2013, tanggal 10 Oktober 2013, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :-----

- Barang bukti kristal bening (Kode A dan B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undana-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Barang bukti Urine (kode C) dan Darah (kode D) BENAR

TIDAK MENGANDUNG sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum

mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **KADEK SATRYA A KUSUMA, SH.** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi bersama rekan Kasubunit III Sat Res Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Areal Parkir Toko Adhi di Jalan Griya Anyar, Suwung Kauh, Denpasar Selatan terhadap terdakwa I NYOMAN SUWECA, adapun barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah platik klip didalamnya berisi cristal bening sabu dengan berat bersih 0,08 gram yang ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa memakai shabu sejak 7 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah milik terdakwa I Nyoman Suweca ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang tersebut ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap terdakwa atas keterangan saksi yaitu keterangan saksi benar

semua ;---

2. **I MADE AGUS A E PUTRA, SH.** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi bersama rekan Kasubunit III Sat Res Narkoba Polresta

Denpasar.....8

Denpasar telah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Areal Parkir Toko Adhi di Jalan Griya Anyar, Suwung Kauh, Denpasar Selatan terhadap terdakwa I NYOMAN SUWECA, adapun barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah platik klip didalamnya berisi cristal bening sabu dengan berat bersih 0,08 gram yang ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa memakai shabu sejak 7 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah milik terdakwa I Nyoman Suweca ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang tersebut ;-----

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi yaitu keterangan saksi benar semua ;---

----- Menimbang, bahwa selain itu didengar juga keterangan Ahli yaitu : Dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K), dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

sebagai

berikut ;-----

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sekitar bulan Desember 2013 karena atas permintaan keluarganya yaitu kakaknya dan juga atas rekomendasi dari dr. Hartawan sebagai petugas Dokter di klinik LP Kerobokan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I N Yoman Suweca pada tanggal 14 Desember 2013 bertempat di LP Kerobokan ;-----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna narkoba sebagai pengguna sabu sejak 10 tahun yang lalu namun terdakwa tidak terus menerus memakai, dimana pada tahun 2008 terdakwa memakai karena ada masalah perkawinan, dan di tahun 2011 terdakwa memakai lagi lagi karena ditelpon oleh temannya -----
- Bahwa apabila terdakwa merasa kalut atau ada hubungan dengan pekerjaan supaya kuat, terdakwa memakai sabu sehingga terus merasa fresh atau segar ;-----
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan Dokter yang ditanda tangani oleh saksi yaitu surat Nomor : YM.02.25/INT.I.E1.PTRM/009/2013 tanggal 17 Desember 2013 yaitu hasil pemeriksaan terdakwa adalah penyalahguna Napza jenis amphetamin (shabu) dan disarankan menjalani rehabilitasi ;-----

- Bahwa.....9

- Bahwa terdakwa baru dalam level 1-2 dalam kategori pemakai, dan terdakwa gampang disembuhkan dalam waktu 3-6 bulan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **I NYOMAN SUWECA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki Narkotika Sabu di temukan di genggam tangan kiri terdakwa pada hari Kamis, 03 Oktober 2013, sekira jam 13.00 Wita bertempat di Areal parkir Toko Adhi Jln. Griya anyar,suwung kauh,Denpasar selatan, dan barang bukti yang disita dari terdakwa adalah : 1 (satu) buah Plastik Klip berisi Kristal bening Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa mendapatkan pipet bening di dalamnya berisi Kristal bening Sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram ;-----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara Membeli pada seseorang laki-laki yang tidak dikenal namanya di depan café yummy, dan pemilik dari kedua barang bukti Sabu yang disita Polisi dari genggam tangan kiri terdakwa dan dari sebelah TV di kamar kost terdakwa adalah milik terdakwa sendiri, yang Rencananya Sabu tersebut akan dipergunakan sendiri di rumah ;-----

- Bahwa terdakwa mengenal dan menggunakan sabhu sejak 7(tujuh) tahun yang lalu ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ;-----

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dan 1 (satu) buah potongan pipet bening di dalamnya berisi kristal bening Sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan :-----

1. Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No. Lab : 551/ NNF/ 2013, tanggal 10 Oktober 2013, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :-----

- Barang.....10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang bukti Kristal bening (Kode A dan B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;-----

- Barang bukti Urine (kode C) dan Darah (kode D) benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ;-----

2. Surat keterangan Dokter dari RSUP Sanglah Denpasar Program Terapi Rumatan Metadon Nomor : YM.02.25/INT.I.E1.PTRM/009/2013 tanggal 17 Desember 2013 mengenai terdakwa dengan hasil pemeriksaan terdakwa adalah seorang penyalah guna Napza jenis amphetamin (sabhu) dan disarankan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar tertanggal 10 Oktober 2013, dan Surat keterangan Dokter dari RSUP Sanglah Denpasar Program Terapi Rumatan Metadon Nomor : YM.02.25/INT.I.E1.PTRM/009/2013 tanggal 17 Desember 2013 satu sama lain saling bersesuaian serta ada keterkaitannya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki Narkotika Sabu di temukan di genggam tangan kiri terdakwa pada hari Kamis, 03 Oktober 2013, sekira jam 13.00 Wita bertempat di Areal parkir Toko Adhi Jln. Griya anyar,suwung kauh,Denpasar selatan, dan barang bukti yang disita dari terdakwa adalah : 1 (satu) buah Plastik Klip berisi Kristal bening Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dan 1 (satu) buah potongan pipet bening di dalamnya berisi Kristal bening Sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara Membeli pada seseorang laki-laki yang tidak dikenal namanya di depan café yummy, dan pemilik dari kedua barang bukti Sabu yang disita Polisi dari genggam tangan kiri terdakwa dan dari sebelah TV di kamar kost terdakwa adalah milik terdakwa sendiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan. Sabu tersebut akan dipergunakan sendiri di rumah ;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu ;-----

Menimbang.....11

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; ----- Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa dalam persidangan ini dengan menyusun surat dakwaan secara alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ;-----

A t a

u :-----
-

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 ;-----

A t a

u :-----
-

KETIGA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan yang diterapkan kepada perbuatan terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim mengadung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan **KEDUA** melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :-----

1. Unsur setiap orang ;-----
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;-----

Unsur Pertama : Setiap orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap penyalahguna” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta

dianggap.....12

dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya ;----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama : I NYOMAN SUWECA yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, yang ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya ;----- ----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- 1 : “Setiap orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung putusan unsur delik yang

menyertainya ;-----

Ad.2. **Unsur : menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan dalam penggeledahan, terungkap bahwa terdakwa adalah orang yang mengalami ketergantungan Narkotika jenis shabu, dimana terdakwa menggunakan shabu sejak 7 tahun yang lalu karena diajak oleh temannya, selain itu perkawinan terdakwa yang mengalami masalah juga karena pekerjaan supaya kuat begadang. Mengenai kepemilikan narkotika tersebut, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut bagi dirinya sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan

yang.....13

yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG

MEMBERATKAN :-----

- Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;-----

HAL-HAL YANG

MERINGANKAN :-----

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sejak terdakwa ditangkap baik dalam proses penyidikan hingga sampai penuntutan atau persidangan saat ini terdakwa bersifat kooperatif ;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa gunakan Narkotika Metamfetamina (shabu) untuk dirinya sendiri karena masalah perkawinan dan untuk pekerjaan supaya kuat ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu seberat 0,45 gram brutto (0,23 gram netto);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson warna putih
type AAD- 3880077 Experia U8i beserta SIM card IM3 nomor
: 085792010213 ;----

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam X1 type
RM-713 dengan nomor Sim card Simpati
081236225022 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah
dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya,
maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara
ini ;-----

----- Mengingat akan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009
serta peraturan lain yang
bersangkutan ;-----

Menimbang.....14

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 127 ayat
(1) UU RI No. 35 tahun 2009 yang didakwakan terhadap
Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi secara
sempurna, maka haruslah Terdakwa dinyatakan telah terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam
Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut maka Dakwaan alternatif kedua
tidak perlu dibuktikan
lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan baik
alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar
untuk menghapus sifat melawan hukum yang telah terbukti dilakukan
oleh Terdakwa, karenanya haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa
hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika golongan I dalam
bukan tanaman “ sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan
Alternatif kesatu tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri
terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat
memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri
terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG

MEMBERATKAN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam membrantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;-----

2. Perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda bangsa

Indonesia ;-----

HAL-HAL YANG

MERINGANKAN :-----

1.Terdakwa telah berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;-----

2.Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari

Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan,

Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan

berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dan 1 (satu) buah potongan pipet bening di

dalam.....15

dalamnya berisi kristal bening Sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat)

Gram ;-----

Dirampas untuk

dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,
Khususnya pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I NYOMAN SUWECA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 1(satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dan 1 (satu) buah potongan pipet bening di dalamnya berisi kristal bening Sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram ;-----
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **RABU**, tanggal : **22 JANUARI 2014**, oleh : **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.,** Sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH.,** dan **KETUT DATENG, SH.,** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terdapat untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **SITI CHOMSIYAH, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **EDDY ARTA WIJAYA, SH.,** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Denpasar.....16

Denpasar

dan

Terdakwa.....

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **INDRIA MIRYANI, SH.**

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

SH.

2. **KETUT DATENG, SH.**

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.-

CATATAN :

----- Dicatat disini bahwa pada hari RABU, tanggal 22 JANUARI 2014, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 JANUARI 2014, Nomor : 994/Pid.Sus/2013/PN.DPS. ;-----

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)